



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 503 / 04 / SK / DPMPTSP / V / 2017

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Nonformal Nomor : 017/YPS-PKBM-SR/KD/II/2017 tanggal 08 Mei 2017 dari Sdr. **ARFAN, S.Pd.I** selaku ketua PKBM **SABILIL RASYAD** beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/471/DIKBUD.BS/A 2/2017 tanggal 05 Mei 2017;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN**

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP) SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Nonformal Kepada
Nama Satuan PNF : PKBM SABILIL RASYAD
Alamat Satuan PNF : Jalan Raya Kedurang Desa Suka Raja
Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan PNF : ARFAN, S.Pd.I
Tanggal Berdiri Satuan PNF : 25 Mei 2010
Akta Notaris Pendirian Satuan PNF : No. 104 tanggal 30 Mei 2013
Program yang dapat diselenggarakan : 1. Pendidikan Kecakapan Hidup;
2. Pendidikan Kepemudaan;
3. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
4. Pendidikan Keterampilan Kerja;
5. Bimbingan Belajar, dan/atau;
6. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.
- Ketiga : Pemegang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib :
1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Nonformal (Pendidikan Luar Sekolah) sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) satuan pendidikan nonformal ini dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 16 Mei 2017

An. Bupati Bengkulu Selatan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS &

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

IDAYANTI, SH.

Jl. S. Parman No. 36 Lt. 2 Padang Jati

Telp. (0736) 341607

BENGKULU

SALINAN

AKTA

NOMOR : 104/.....

TANGGAL : 30-05-2013

PERIHAL : AKTA PENDIRIAN YAYASAN BANGSA
SANTI KENDURANG.

.....

.....

.....

.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PANCA SAKTI KEDURANG

Nomor : 104.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tigapuluh Mei dua ribu tigabelas (30-05-2013). -----

-Pukul 13.30 WIB (tigabelas tigapuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **IDAYANTI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- **Tuan ARPAN, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bima, pada tanggal delapanbelas September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (18-09-1974), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, pemegang Kartu Tanda Kependudukan Nomor: -----
474.4/566/CKI/2009; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu :--

a. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pendiri berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta mempergunakan uang tersebut sebagai kekayaan pangkalnya. -----

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----



----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan : -----

----- **YAYASAN PANCA SAKTI KEDURANG** -----

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Sukaraja, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempatlain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut; -----

1. Di bidang Sosial: -----

a. Lembaga pendidikan formal, berupa: -----

a). Madrasah Stanawiyah; -----

b). Raudatul Athfal; -----

c). Madarasah Ibtidaiyah Ja-alhaq; -----

d). Madrasah Aliyah; -----

e). Sekolah Tinggi; -----

b. Mendirikan Lembaga Pendidikan dari tingkat Taman

Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan

Menengah, dan Perguruan Tinggi; -----

c. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal,

berupa: -----

a). Pondok Pesantren; -----

b). Majelis Ta'lim Pria; -----

c). Majelis Ta'lim Perempuan; -----

d). Tempat Pengajian Qur'an; -----

d. Menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus;

e. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----

f. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----

g. Melakukan pembinaan olahraga; -----

h. Melakukan penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -

i. Melakukan Studi Banding; -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----

b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan. -----

c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan
pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti
menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan. -

d. Memberikan perlindungan konsumen. -----

e. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----

b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
sedekah. -----

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

d. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

e. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----



Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari -----
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang dan barang tidak bergerak, dimana daftar barang ---
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari;: -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -
maksud dan tujuan Yayasan; -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

P E M B I N A -----

Pasal 7. -----

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -
Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----



- (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (4) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ----
- (5) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus ----- bertindak selaku likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal

proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada --- Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ---- diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----



----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut : -----

- Pembina : Tuan **ARPAN**, Sarjana Pendidikan -----
tersebut; -----

- Pengurus : -----

-Ketua : Tuan **ARSAT**, lahir di Bima, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilanratus delapanpuluh enam (23-01-1986), Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabuapten Bengkulu Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/228/CKI/2010; -----

-Sekretaris : Tuan **RINDY SUSANTO**, lahir di Tanjung Kurung, pada tanggal empat Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (04-02-1992), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Desa Tanjung

Kurung, Kecamatan Lungkang Kule,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 17041342920001; -----

-Bendahara : Nyonya **AZMA**, lahir di Monta, pada
tanggal satu Maret seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan -----
(01-03-1978), Mengurus Rumah
Tangga, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten
Bengkulu Selatan, Desa Sukaraja,
Kecamatan Kedurang Ilir, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor:
5206014103780004; -----

- Pengawas : Tuan **SUJITO**, lahir di Bima, pada
tanggal duapuluh satu Mei seribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan
(21-05-1978), Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa
Sukaraja, Kecamatan Kedurang Ilir,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 5206012105780001; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada
instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan . -----
Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak



untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bengkulu, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya PARIDA**, Lahir di Pasma Air Keruh, pada -----

tanggal 14-06-1971 (empatbelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Kantor Notaris, -- bertempat tinggal di Bengkulu, Jalan Dempo I Nomor: 50, Rukun Tetangga 021, Kelurahan sawah Lebar, --- Kecamatan, Ratu Agung; dan -----

2. **Nyonya MELVA YENESI**, Sarjana Hukum, lahir di Kandang

Limun, pada tanggal 15-07-1982 (liabelas Juli seribu sembilanratus delapan puluh dua), Pegawai Kantor -- Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu, Jalan Medan Baru Nomor: 04, Rukun Tetangga 012, Rukun warga --- 004, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara ----- Bangkahulu; -----

- sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi dan saya, notaris. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, gantian.
Maupun tambahan. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI BENGKULU.



(IDAYANTI, SH)

PADA HARI INI: KAMIS TGL 18 BUN 09 2014
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NO. 28 / PH / NOT / 2014 / PH.MN



SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MANNA

MANNA, SH.MH
NIP. 19630824199421001